

PERANAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 DI PROVINSI JAMBI

Muhsin Iwan Saputra, *Irwandi, *Muhammad Eriton

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361
muhsinfath46@gmail.com

Abstract

This study aims 1) to find out what programs are carried out by the Jambi Province General Election Commission in increasing public participation in the 2020 Governor and Deputy Governor Elections; 2) To find out community participation in the Election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province in 2020. The results show that the program carried out by the General Election Commission of Jambi Province in increasing public participation in the Election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province in 2020 is socialization in the form of counseling (face-to-face), socialization through print and electronic media, socialization of health protocols (simulation at TPS), socialization through the installation of socialization props and dissemination of socialization materials, organizer-based socialization and socialization using smart cars. Based on the results of interviews with respondents who were registered in the permanent voters (DPT) in the Election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province in 2020 that all of them participated in the Election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province in 2020.

Keywords: *General Election Commission, Community Participation, Election of Governor and Deputy Governor.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui program apa saja yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020; 2) Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah sosialisasi dalam bentuk penyuluhan (tatap muka), sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, sosialisasi protokol kesehatan (simulasi di TPS), sosialisasi melalui pemasangan alat peraga sosialisasi dan penyebaran bahan sosialisasi, sosialisasi berbasis penyelenggara dan sosialisasi menggunakan mobil pintar. Berdasarkan hasil wawancara kepada responden yang terdaftar dalam pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 bahwa seluruhnya ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020.

Kata kunci: Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

I. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan kata yang sering didengar, menurut Munir Fuady dalam bukunya *Konsep Negara Demokrasi* bahwa : Istilah Demokrasi berasal dari dua asal kata bahasa Yunani, yaitu “*demos*” dan “*kratos*” atau “*kratein*”. Menurut artinya secara harfiah yang dimaksud dengan Demokrasi, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” yang berarti Pemerintahan, sehingga kata Demokrasi berarti suatu Pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat.¹

Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan itu pada hakikatnya yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekalipun sejelas itu arti istilah Demokrasi menurut bunyi kata-kata asalnya, akan tetapi dalam praktek Demokrasi itu dipahami dan dijalankan secara berbeda-beda, bahkan perkembangannya sangat tidak terkontrol.

Pengertian Demokrasi secara sempit di kemukakan oleh Joseph Schumpeter, bahwa “Demokrasi merupakan mekanisme politik untuk memilih pimpinan politik. Memilih pemimpin-pemimpin politik yang bersaing untuk mendapat suara ialah warga Negara dan itu berlangsung dalam pemimpin berikutnya”.² Pada dasarnya Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem Demokrasi perlu untuk dapat menjaga kualitas proses Demokrasi. Demokrasi merupakan konsep Pemerintahan yang identik dengan kedaulatan rakyat. Dimana dalam konsep Pemerintahan yang demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan Pemerintahan suatu Negara.³

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif Demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat.⁴ Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang

¹ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010. hal. 1.

² Georg Sorensen, *Demokrasi Dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang berubah)*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2014. hal. 14

³ Didik Sukriono, Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume II No.1, 2009, hal. 15

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum tata Negara dan pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2012, hal. 293

sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.

Pemilihan umum atau disebut pemilu adalah bagian dari pelaksanaan prinsip Demokrasi yang disebut dalam UUD 1945 Pasal 22E.⁵ Dalam pelaksanaan prinsip Demokrasi tersebut ada yang baru dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, sejak diterbitkannya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan pendapat Sudijono Sastroatmodjo bahwa dalam bukunya tentang Perilaku Politik mengatakan bahwa pengertian partisipasi politik adalah: Aspek penting dalam sebuah tatanan Negara Demokrasi, Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga Negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga Negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.⁶

Dalam hubungannya dengan Demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu Pemerintahan. Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai Pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu Pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari Demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga Negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan

⁵ Taufiq Qurahman Syahuri, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2003, *Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Bengkulu*, Vol. II, No. 1, 2009, hal. 9

⁶ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, Ikip Semarang Press, Semarang, 1995, hal. 56

berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Partisipasi politik aktif politik masyarakat menunjukkan adanya kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik. Menurut A.A Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said mengatakan menjelaskan bahwa : Partisipasi politik pasif merupakan kegiatan yang bertumpu hanya pada output. Masyarakat hanya bertumpu pada output yakni adanya kasus calon tunggal yang terjadi di daerah tersebut. Selain itu ada juga sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi politik aktif ataupun pasif. Kelompok ini muncul berdasarkan pada pandangan mereka yang menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Mereka disebut juga sebagai kelompok apatis atau golongan putih (golput).⁷

Agar dapat mendukung proses politik yang tepat diperlukan proses pendidikan politik, sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan ber-Negara, bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi – orientasi politik pada individu. Kesadaran politik warga Negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya berbagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Berdasarkan fenomena ini, maka W. Page memberikan model partisipasi menjadi empat tipe meliputi partisipasi aktif, pasif (apatis), militan (radikal) dan sangat pasif (pada output politik).⁸ Pada umumnya di Negara-negara Demokrasi, dianggap bahwa partisipasi politik masyarakat yang tinggi, merupakan hal yang baik. Hal ini menandakan bahwa masyarakat memiliki kesadaran serta mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin turut serta untuk melibatkan diri. Tingginya partisipasi politik juga mengindikasikan bahwa Pemerintahan yang sedang berkuasa memiliki kadar keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik masyarakat yang rendah, dianggap sebagai tanda yang

⁷ A.A Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hal. 101.

⁸ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hal 285

kurang baik karena memberikan gambaran masyarakat yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah keNegaraan. Jika masyarakat tidak tanggap terhadap kebijakan Pemerintah, maka dikhawatirkan akan terjadinya kecenderungan kepentingan politik kelompok mengesampingkan kehendak dan aspirasi rakyat. Keadaan politik yang seperti ini menjadi salah satu ciri lemahnya kekuasaan Pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi politik yang rendah, menunjukkan legitimasi yang juga rendah.

Menurut A. Rahman H.I bahwa Asumsi yang mendasari Demokrasi (partisipasi) adalah Orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga Negara maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga Negara itu meliputi mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.⁹

Kesadaran politik warga Negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya berbagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Menurut A. Rahman H.I Pemilihan Kepala Daerah dan kegiatannya terdiri dari Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah baik Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota. Actor utama sistem Pemilihan Kepala Daerah adalah rakyat, parpol dan calon Kepala Daerah. Ketiga aktor tersebut terlibat langsung dalam kegiatan Pemilihan Kepala Daerah. Kegiatan tersebut antara lain: pendaftaran Pemilih, pendaftaran calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih.¹⁰

Warga Negara berhak melakukan kegiatan secara bebas menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik.¹¹ Dengan adanya

⁹ *Ibid*, hal 287

¹⁰ <https://www.kajianpustaka.com/2016/11/pemilihan-kepala-daerah-pilkada.html> diakses Rabu, 10 Februari 2021

¹¹ <https://www.kajianpustaka.com/2016/11/pemilihan-kepala-daerah-pilkada.html> diakses Rabu, 10 Februari 2021

Pemilihan Kepala Daerah diharapkan dapat menunjang tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru yang pro Demokrasi di daerah. Pemerintah di tingkat lokal akan semakin dekat dengan rakyat yang pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas yang tinggi dari rakyat untuk Pemerintah Daerah dan juga akan terciptanya respon yang baik dari rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik baik dalam memilih atau dipilih. Setiap warga Negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan politik.

Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang berkaitan dengan sikap politik. Yakni berkaitan dengan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut.¹² Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat secara umum dan bukan tujuan orang perorangan. Kegiatan politik itu dapat dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat sesuai dengan fungsi-fungsinya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 131 ayat (1) menjelaskan “Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, ayat (2) yaitu partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan, sosialisasi Pemilihan, pendidikan politik bagi Pemilih, survey atau jajak pendapat tentang Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan”

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat

Berdasarkan data KPU Provinsi Jambi dapat dilihat bahwa daftar Pemilih tetap untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 sebanyak 2.442.330 dan yang menggunakan hak pilihnya hanya 67,82 persen atau 1.656.364 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka partisipasi dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi pada tahun 2020 rendah. Wilayah yang paling rendah angka partisipasinya adalah apada Kabupaten Kerinci dengan angka partisipasi hanya sebesar 56,51 persen. Masalah partisipasi masyarakat

¹²Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, Semarang : IKIP Press, 1995, hal 4

dalam Pemilihan Kepala Daerah salah satunya adalah rendahnya partisipasi pemilih, karena tidak 100% Pemilih menggunakan hak pilihnya. Tingkat partisipasi Pemilih di Provinsi Jambi tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu diatas 70 persen.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya upaya KPU Provinsi Jambi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan belum mampu sepenuhnya menjalankan visi dan misi dari KPU yang terkandung ke dalam Asas, Prinsip dan Tujuan KPU itu sendiri. Selanjutnya dari berbagai macam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi dalam upaya menimbulkan kesadaran politik warga masyarakat sehingga meningkatkan partisipasinya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah KPU Provinsi Jambi tahun 2020 tersebut dinilai masih kurang efektif menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang berlandaskan asas, fungsi, dan tujuan KPU itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan singkat yang dijabarkan, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul : **“Peranan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Di Provinsi Jambi Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan.”**

II. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution bahwa penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk : Mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum didalam masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah masyarakat. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.¹³ Yuridis adalah mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peranan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Provinsi Jambi berdasarkan peraturan perundang undangan.

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 125.

Empiris adalah meneliti peranan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 pada prakteknya di lapangan.

2. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara ini :

a. Wawancara Langsung

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis.¹⁴ Wawancara ini dilakukan kepada Ketua KPU Provinsi Jambi dan 10 orang yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

b. Penggunaan Kuesioner atau Angket

Secara umum penggunaan angket sebagai instrumen pengumpulan fakta sosial dapat dilakukan dengan kusioner terbuka. Dalam penyusunannya suatu angket harus disusun sinkron dengan masalah dan tujuan penelitian.¹⁵

3. Analisis data

Data yang dikumpulkan baik data sekunder ataupun data primer dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis kemudian secara kualitatif yaitu dengan menganalisa dengan perhitungan sistematis yang kemudian menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

III. Pembahasan dan Analisis

A. Program Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020

Pada bagian ini peneliti akan menggambarkan tentang program yang dijalankan KPU Provinsi Jambi dalam meningkatkan partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020, program apa saja yang yang dilakukan KPU terhadap partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

¹⁴ *Ibid*, hal. 107

¹⁵ *Ibid*, hal. 169

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU membangun visi untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat yang demokratis.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, salah satunya sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara kepada M. Subhan M.H selaku Ketua KPU Provinsi Jambi mengatakan bahwa program-program yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah “sosialisasi dengan banyak kelompok masyarakat, dengan para pemuda, ormas, organisasi kemahasiswaan dan penyandang disabilitas. Kemudian memanfaatkan media sosial, media cetak elektronik dan di akun KPU Provinsi Jambi untuk sosialisasi”.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa KPU Provinsi Jambi dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada kelompok masyarakat, dengan para pemuda, ormas, organisasi kemahasiswaan dan penyandang disabilitas. Kegiatan sosialisasi tatap muka atau dengan sosialisasi melalui media sosial, media cetak elektronik dan di website KPU diselenggarakan untuk memberikan pemahaman, penjelasan dan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat, program dan jadwal waktu pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020.

Menurut analisis penulis sosialisasi adalah sebagai suatu proses interaksi sosial dengan mana orang memperoleh pengetahuan, bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan, sikap, serta reaksinya terhadap lingkungannya. Sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada masyarakat luas bertujuan guna meningkatkan partisipasi pemilihan pada pemilihan umum, sosialisasi tersebut memberikan informasi terkait tata cara pemilihan,

¹⁶ Hasil wawancara dengan M. Subhan M.H Selaku Ketua KPU Provinsi Jambi, diwawancarai tanggal 08 November 2021.

tahapan, jadwal, program dan pemahaman dalam bentuk dan tata cara yang beragam yang dilakukan oleh KPU. Pentingnya pemilih menggunakan hak pilihnya guna menentukan dan menetapkan pemimpin daerahnya untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis merupakan salah satu tahapan persiapan yang paling banyak dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi ini lebih banyak dilakukan kepada masyarakat luas, sementara penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan teknis lebih banyak dilakukan terhadap penyelenggara.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota pada pasal 10, pasal 11, pasal 12. Maka bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebagai berikut.

1. Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan (tatap muka)

Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi melalui kegiatan sosialisasi Hari Pemungutan Suara yang merupakan salah satu program unggulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi. Kegiatan ini dalam rangka memberi pemahaman kepada pemilih untuk tidak takut datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), Karena TPS aman dari Covid-19. Kegiatan ini bersifat tatap muka terhadap beberapa segmen masyarakat pemilih, yaitu kepada segmen pemilih yang berada di daerah konflik/terpencil, pemilih lapas, pemilih di suku anak dalam (SAD), pemilih disabilitas, pemilih marginal dan pemilih perempuan. Penyuluhan ini juga mengikutsertakan narasumber yang berasal dari kalangan akademisi dan fasilitator yang berasal dari Komisioner KPU Provinsi Jambi. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini antara lain sosialisasi hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, pengenalan visi misi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan covid dengan menggunakan alat peraga sosialisasi di TPS.

2. Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik

Dalam hal ini KPU Provinsi Jambi bekerjasama dengan media massa cetak lokal untuk menyebarkan informasi pemilihan kepada masyarakat Jambi. Adapun media

cetak lokal yang menjadi mitra KPU Provinsi Jambi dalam melakukan sosialisasi Pemilihan Serentak di Provinsi Jambi adalah Jambi Independent, Tribun Jambi, Jambi Ekspres dan PosMetro Jambi. Sosialisasi melalui media massa elektronik dilakukan dengan cara menerbitkan iklan sosialisasi, pengumuman-pengumuman, peraturan-peraturan dan berita-berita seputar kegiatan KPU dan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di melalui Radio dan Jejaring Sosial. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi secara konsisten melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan laman website dan jejaring sosial resmi milik KPU Provinsi Jambi dan melaporkannya ke KPU RI secara periodik. Melalui surat Ketua KPU RI Nomor 860/PL.02.4-SD/15/Prov/X/2020 salah satunya perihal laporan sosialisasi pemanfaatan website dan media sosial resmi, KPU Provinsi Jambi telah mengirimkan laporan monitoring yang dimaksud. Berikut laporan periodik monitoring pemanfaatan laman website dan jejaring sosial resmi KPU Provinsi Jambi.

3. Sosialisasi protocol kesehatan (Simulasi di TPS)

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Protokol Kesehatan (Simulasi di TPS) Pemilihan Serentak Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi diselenggarakan selama 1 hari pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020. Acara dilaksanakan berdasarkan surat Ketua KPU Provinsi Jambi nomor 621 /PL.02.4-SD/15/Prov/X/2020 berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan bertempat di lapangan sepak bola Sridadi Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Kegiatan sosialisasi Protokol Kesehatan (Simulasi di TPS) tidak hanya sebatas penyelenggaraan simulasi pada saat pungut hitung, namun dilakukan juga penyebaran informasi kepada masyarakat yang tidak ikut langsung berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

4. Sosialisasi melauai pemasangan alat peraga sosialisasi dan penyebaran bahan sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum terkait pemasangan alat peraga yang disosilasikan dan baliho-baliho yang dipasang ditempat-tempat umum dan strategis guna melakukan ajakan memilih dan alat peraga dan bahan sosialisasi lainnya yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap tahapan pemilihan kepala daerah (pemilihan gubernur dan wakil gubernur) tahun 2020 bahan sosialisasi seperti spanduk ajakan pemilih dipasang ditempat-tempat strategis.

5. Sosialisasi berbasis penyelenggara

KPU Provinsi Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020 ini menggunakan penyelenggara Sebagai sarana untuk memberikan edukasi dan sarana persuasif bagi pemilih. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melibatkan penyelenggara pemilihan untuk menyebarluaskan informasi pemilihan kepala daerah. Cara yang dilakukan adalah dengan 1 (satu) orang penyelenggara (PPK, PPS, KPPS, maupun PPDP) mendatangi 4 (empat) rumah di depan, belakang, kanan dan kiri dari rumah penyelenggara Pemilihan tersebut.

6. Sosialisasi menggunakan mobil pintar

Keberadaan mobil pintar pemilu ini dilengkapi dengan pengeras suara, mic dan tenda yang ditempatkan pada lokasi yang terdapat orang banyak seperti mal, pasar, car free day dan lain-lain. Di tempat tersebut petugas memberikan bahan sosialisasi berupa brosur dan pamflet kepada masyarakat yang datang. Masyarakat yang datang juga bisa mendapatkan hadiah berupa payung, mug, pena, kaos dan boneka karena terdapat games seru yang disediakan oleh petugas. Upaya ini cukup efektif menarik masyarakat untuk datang dan diberikan edukasi dan ajakan untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020.¹⁷

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara kepada M. Subhan M.H mengatakan bahwa persentase dan jumlah partisipasi masyarakat Provinsi Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah “persentase partisipasi masyarakat pada tahun 2015 sebesar 61 persen dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 68 persen”.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengatakan bahwa terjadi peningkatan cukup besar pada partisipasi masyarakat Provinsi Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 yaitu sebesar 68 persen atau mengalami peningkatan dari periode tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 sebesar 7 persen.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara kepada M. Subhan M.H mengatakan bahwa proses implementasi Program-Program dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi

¹⁷Dokumentasi Data, Bentuk Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum diambil pada 8 November 2021

¹⁸ Hasil wawancara dengan M. Subhan M.H Selaku Ketua KPU Provinsi Jambi, diwawancarai tanggal 08 November 2021.

Jambi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah :

Pertama, langsung terjun ke lapangan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan tanggungjawab sebagai warga negara atau melalui zoom meeting. Kedua, pendataan pemilih harus seakurat mungkin. Ketiga melalui pentas seni yang dilakukan KPU disegala pelosok desa yang tentunya menerapkan protokol kesehatan dan Keempat, melalui Baliho, Spanduk atau Media Cetak.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengatakan bahwa proses implementasi Program-Program dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah pihak KPU terjun kelapangan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab sebagai warga negara untuk ikut serta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan Zoom Meeting. Kemudian pihak KPU mengadakan pentas seni disetiap desa yang ada di wilayah perdesaan Provinsi Jambi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan lainnya adalah memberikan sosialisasi menggunakan Baliho, Spanduk dan Media Cetak.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara kepada M. Subhan M.H mengatakan bahwa efektivitas implementasi Program-Program dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi terhadap partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah “efektif dan efisien serta meningkat walaupun dimasa pandemi, namun tingkat partisipasi pemilih tetap meningkat”.²⁰ Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengatakan bahwa implementasi Program-Program dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi terhadap partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu implementasi Program-Program dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tersebut berdampak kepada peningkatan partisipasi pemilih walaupun saat itu dalam keadaan pandemi Covid-19. Kemudian berdasarkan hasil wawancara kepada M. Subhan

¹⁹ Hasil wawancara dengan M. Subhan M.H Selaku Ketua KPU Provinsi Jambi, diwawancarai tanggal 08 November 2021.

²⁰ Hasil wawancara dengan M. Subhan M.H Selaku Ketua KPU Provinsi Jambi, diwawancarai tanggal 08 November 2021.

M.H mengatakan bahwa kendala dalam mengimplementasikan Program-Program dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah Kendala karena adanya Covid-19 sehingga adanya keterbatasan dan sulitnya bertatap muka dalam mengumpulkan orang untuk melakukan simulasi pemilihan.²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengatakan bahwa kendala Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan Program-Program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah karena dampak pandemi Covid-19. Akibatnya pihak KPU mengalami kesulitan dalam memberikan sosialisasi simulasi pemilihan kepada masyarakat. Kemudian berdasarkan hasil wawancara kepada M. Subhan M.H mengatakan bahwa kendala tersebut dapat diselesaikan dan cara menyelesaikannya adalah Sebagian besar selesai, didalam Pilkada menggunakan hak pilih itu adalah hak bukan kewajiban, dan hak itu balik ke individunya masing-masing apakah ingin menggunakannya atau tidak. Kalau tidak ingin menggunakan hak pilihnya dan kita paksa untuk memilih maka bisa saja terkena pidana dan kita hanya memberikan sugesti dalam pelaksanaan betapa pentingnya berpartisipasi dalam pilkada. Kemudian adanya program-program untuk membuat pilkada ini menarik sehingga animo masyarakat tertarik untuk ke TPS.²²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala yang terjadi dalam mengimplementasikan Program-Program dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 sebagian besar dapat diselesaikan. Namun demi meningkatkan partisipasi, pihak KPU juga tidak dapat memaksa pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020, namun dengan program-program yang dijalankan untuk peningkatan partisipasi pemilih dapat meningkatkan animo masyarakat agar masyarakat tertarik untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya.

²¹ Hasil wawancara dengan M. Subhan M.H Selaku Ketua KPU Provinsi Jambi, diwawancarai tanggal 08 November 2021

²² Hasil wawancara dengan M. Subhan M.H Selaku Ketua KPU Provinsi Jambi, diwawancarai tanggal 08 November 2021.

Menurut analisis penulis peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu KPU sesuai dengan statusnya sebagai lembaga yang melaksanakan pemilu serta lembaga yang memiliki tugas memberikan pemahaman masyarakat berupa sosialisasi mengenai pemilu kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Namun secara tidak langsung masyarakat telah mengalami proses sosialisasi politik, mengenal memahami dari berbagai media sehari-hari baik berupa informasi dari media massa dan cetak maupun media lainnya.

B. Partisipasi Masyarakat Provinsi Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020

Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Untuk diketahui, kandidat Pilkada Provinsi Jambi terdiri dari 3 (tiga) Pasangan calon yakni nomor urut 1 Cek Endra-Ratu Munawaroh, nomor urut 2. Fachrori Umar-Syafril Nursal dan nomor urut 3 Al Haris-Abdullah Sani. Ketiga pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi tersebut memiliki background politik yang sangat terkenal di masyarakat, karena sebelumnya salah satu dari mereka adalah pertahana, dan yang lainnya adalah Bupati Sarolangun dan Bupati Merangin. Hal tersebut dapat menjadi alasan masyarakat berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 10 orang yang terdaftar dalam pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 bahwa seluruhnya ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020. Alasan pemilih ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah Sebagai warga negara Indonesia yang baik kita harus menggunakan hak pilih untuk masa depan Jambi yang lebih baik.²³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ismawati mengatakan alasannya ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah karena ia merasa sebagai warga negara Indonesia yang baik

²³ Hasil wawancara dengan Ismawati Selaku pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), diwawancarai tanggal 25 Oktober 2021.

harus menggunakan hak pilih karena ia berharap masa depan Jambi yang lebih baik. Karena untuk menentukan arah pembangunan Provinsi Jambi kedepannya menjadi lebih baik dan pemerataan pembangunan dari berbagai sektor. 1) Pembangunan SDM; 2) Pembangunan Infrastruktur; 3) Pembangunan di dunia pendidikan; 4) Pembangunan Kesehatan; dan 5) Pembangunan umat dan kemasyarakatan.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Nerri Yolanda mengatakan alasannya ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah karena menurutnya pemilihan dapat menentukan arah pembangunan Provinsi Jambi kedepannya menjadi lebih baik dan pemerataan pembangunan dari berbagai sektor. 1) Pembangunan SDM; 2) Pembangunan Infrastruktur; 3) Pembangunan di dunia pendidikan; 4) Pembangunan Kesehatan; dan 5) Pembangunan umat dan kemasyarakatan. Karena untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik dan mengaktualisasikan dalam mewujudkan negara yang demokratis. Serta menurut saya surat suara satu dari saya sangat berpengaruh untuk kedepannya.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Tania Amanda Pratiwi mengatakan alasannya ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah karena ingin memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik dan mengaktualisasikan dalam mewujudkan negara yang demokratis. Serta menurut saya surat suara satu dari saya sangat berpengaruh untuk kedepannya. Karena saya ingin berpartisipasi dalam pemilihan gubernur.²⁶ Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Zulham Siregar mengatakan alasannya ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah adanya keinginan untuk berpartisipasi dalam pemilihan gubernur. Untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik.²⁷

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Husni Mubarak mengatakan alasannya ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

²⁴ Hasil wawancara dengan Nerri Yolanda Selaku pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), diwawancarai tanggal 25 Oktober 2021.

²⁵ Hasil wawancara dengan Tania Amanda Pratiwi Selaku pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), diwawancarai tanggal 22 Oktober 2021.

²⁶ Hasil wawancara dengan Zulham Siregar Selaku pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), diwawancarai tanggal 25 Oktober 2021.

²⁷ Hasil wawancara dengan Husni Mubarak Selaku pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), diwawancarai tanggal 25 Oktober 2021.

Di Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik. Untuk mendapatkan pemimpin daerah yang baru, dan sebagai mahasiswa hukum dan warga negara Indonesia yang baik saya berpartisipasi dalam pemilihan agar hak suara saya tidak disalah gunakan. Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Novalia mengatakan alasannya ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah karena ingin Provinsi Jambi memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dan tidak ingin hak suaranya disalah gunakan.²⁸

Untuk memilih pemimpin daerah yang baru atau untuk melanjutkan visi dan misi pemimpin yang lama agar lebih baik lagi . Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Neisha Olivia mengatakan alasannya ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah karena ingin memilih pemimpin daerah yang baru atau untuk berharap pemimpin yang lama agar melanjutkan visi dan misi lebih baik lagi.²⁹ Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita tidak golput dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan .

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ilham dari Kabupaten Kerinci yang merupakan wilayah paling rendah persentase partisipasi pengguna hak pilihnya. Ilham mengatakan alasannya ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah karena menurutnya Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya tidak golput dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan.³⁰ Karena memang sepantasnya sebagai warga negara Indonesia harus ikut andil dalam menggunakan hak pilih.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Nabila Nur Jannah mengatakan alasannya ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah karena menurutnya karena memang sepantasnya sebagai warga negara Indonesia harus ikut andil dalam menggunakan hak pilih.³¹ Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber dalam penelitian mengenai alasan ikut

²⁸ Hasil wawancara dengan Novalia Selaku pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), diwawancarai tanggal 21 November 2021.

²⁹ Hasil wawancara dengan Neisha Olivia Selaku pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), diwawancarai tanggal 21 November 2021.

³⁰ Hasil wawancara dengan Puji Zakia Dewi Selaku pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), diwawancarai tanggal 21 November 2021.

³¹ Hasil wawancara dengan Ilham Selaku pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), diwawancarai tanggal 21 November 2021.

berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kesadaran untuk menggunakan hak pilih.
2. Ingin adanya Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi yang baru.
3. Ingin adanya perubahan dalam pembangunan secara merata diseluruh wilayah Provinsi Jambi.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah sosialisasi dalam bentuk penyuluhan (tatap muka), sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, sosialisasi protokol kesehatan (simulasi di TPS), sosialisasi melalui pemasangan alat peraga sosialisasi dan penyebaran bahan sosialisasi, sosialisasi berbasis penyelenggara dan sosialisasi menggunakan mobil pintar.
2. Berdasarkan hasil wawancara kepada responden yang terdaftar dalam pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020 bahwa seluruhnya ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi Tahun 2020. Alasannya adalah adanya kesadaran untuk memilih, ingin adanya Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Jambi yang baru dan ingin adanya perubahan dalam pembangunan secara merata diseluruh wilayah Provinsi Jambi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Komisi Pemilihan Umum agar dalam kedepannya sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum lebih menyeluruh dan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi atau pendidikan pemilih hendaknya memberikan pemberitahuan dan pengumuman terlebih dahulu, dilakukan di tempat yang strategis dapat dilihat oleh masyarakat umum agar masyarakat dapat mengetahui sosialisasi tersebut dan agar terjadi peningkatan partisipasi pada setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi.

2. Kepada masyarakat agar wajib menggunakan hak pilihnya untuk setiap pemilihan kepala daerah dan pemilihan lainnya. Hal ini agar dapat berkontribusi dalam pembangunan. Selain itu agar hak pilih tidak disalahgunakan oleh oknum politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adi, Isbandi Rukminto. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2007.
- Al-Iman. *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta, 2004.
- Azra, Azumardi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani Jakarta: prenada media*, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum tata Negara dan pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Gatara, A.A Said. Said, Moh. Dzulkiah. *Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Georg Sorensen, *Demokrasi Dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang berubah)*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Jalal, F. Supriadi, D. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta, 2001.
- J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010
- Nasution, B.J. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010
- Pius. A. Partan dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2006
- Rahman H.I. *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.
- Robert Chambers, *Ideas For Development*, London: Earthscan, 2005

Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Salim, HS. Nurbani, ES. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Rajawali Pres, Jakarta, 2013.

Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997

Sastroatmodjo, Sudijono. Perilaku Politik, Ikip Semarang Press, Semarang, 1995.

Siti Aminah, Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
Slamet, Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali Press, 2002

Sorensen, Georg. Demokrasi Dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang berubah), Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2014.

Suharizal, Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang, Jakarta: Raja Grafindo, 2011

Telly Sumbu, dkk, Kamus Umum Politik dan Hukum, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010

Tilaar. Nugroho, Riant. Kebijakan Pendidikan. Pustaka Pelajar, 2008. Tutuk, Titik Triwulan. Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945. Penada Media Group, Jakarta, 2010.

Jurnal :

Sigit Wijaksono, “Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman”, JurnalComTech Vol.4 No.1 Juni 2013

Sukriono, Didik. Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, dalam jurnal Konstitusi, vol II No.1, Juni, 2009.

Taufiq Qurahman Syahuri, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2003, Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Bengkulu, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hlm 9

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Web :

<https://www.kajianpustaka.com>. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

<https://www.kajianpustaka.com> Pemilihan Kepala Daerah